



BUPATI BOLAANG MONGONDOW
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 15 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN DEWAN PEMBINA DAN PENGURUS FORUM PEMBAURAN
KEBANGSAAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
TAHUN 2024

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan di Daerah, dan untuk menjaga dan memelihara keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa serta tetap tegaknya Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka dipandang perlu membentuk Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) di Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2024;
 - b. bahwa dalam rangka mendorong terwujudnya pembauran kebangsaan guna memperkuat integritas nasional serta menegakkan Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, perlu dibentuk Dewan Pembina dan Pengurus Forum Pembauran Kebangsaan di daerah;
 - c. bahwa dalam rangka Penyelenggaraan Forum Pembauran Kebangsaan di daerah yang didukung oleh masyarakat dan pemerintah dengan koordinasi yang baik antar aparat pemerintah daerah dan instansi terkait di daerah secara profesional;
 - c. bahwa Pejabat yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Dewan Pembina dan Pengurus Forum Pembauran Kebangsaan Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2024;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b huruf c dan huruf d, perlu ditetapkan dengan Keputusan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan di Daerah;
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 13 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2023 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 13);
 7. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 35 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2023 Nomor 39);

MEMUTUSKAN:


Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Dewan Pembina dan Pengurus Forum Pembauran Kebangsaan Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2024 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II Keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas Dewan Pembina dan Pengurus Forum Pembauran Kebangsaan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Pengurus Forum Pembauran Kebangsaan bertanggung jawab kepada Bupati Bolaang Mongondow melalui Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bolaang Mongondow.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Pengurus Forum Pembauran Kebangsaan diberikan honorarium sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Keputusan ini.
- KELIMA : Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 pada Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bolaang Mongondow.
- KEENAM : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak
pada tanggal 08 MARET 2024

Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW,



[Handwritten signature]
LIMI MOKODOMPIT

| NO | PENGELOLAH | PARAF |
|----|-------------------------|--------------------|
| 1. | KEPALA BADAN KESBANGPOL | <i>[Signature]</i> |
| 2. | KABAG HUKUM | <i>[Signature]</i> |
| 3. | Plt. SEKRETARIS DAERAH | <i>[Signature]</i> |

LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR : 195 TAHUN 2024

TANGGAL : 8 MARET 2024

TENTANG : PEMBENTUKAN DEWAN PEMBINA DAN PENGURUS FORUM PEMBAURAN KEBANGSAAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN 2024

DEWAN PEMBINA FORUM PEMBAURAN KEBANGSAAN KABUPATEN BOLAANG BOLAANG MONGONDOW TAHUN 2024

- KETUA : Pj. Bupati Bolaang Mongondow
- SEKRETARIS : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bolaang Mongondow
- ANGGOTA : 1. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Bolaang Mongondow
2. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab. Bolaang Mongondow
3. Kepala Dinas Sosial Kab. Bolaang Mongondow
4. Kepala Dinas Pemuda dan Olah Raga Kab. Bolaang Mongondow
5. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kab. Bolaang Mongondow

Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

LIMI MOKODOMPIT 

| NO | PENGELOLAH | PARAF |
|----|-------------------------|---|
| 1. | KEPALA BADAN KESBANGPOL |  |
| 2. | KABAG HUKUM |  |
| 3. | Plt. SEKRETARIS DAERAH |  |

LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR : 135 TAHUN 2024

TANGGAL : 8 MARET 2024

TENTANG : PEMBENTUKAN DEWAN PEMBINA DAN PENGURUS FORUM
PEMBAURAN KEBANGSAAN KABUPATEN BOLAANG
MONGONDOW TAHUN 2024

PENGURUS FORUM PEMBAURAN KEBANGSAAN KABUPATEN
BOLAANG MONGONDOW TAHUN 2024

KETUA : SALIMIN MAMONTO (ETNIS MONGONDOW)

SEKRETARIS : ALBERT ALOW, S.IP (ETNIS MINAHASA)

ANGGOTA : 1. BEN H. USMAN, SE (ETNIS GORONTALO)
2. FEBBY M.D YANIS (ETNIS SANGER)
3. I NENGAH CANDRA SUADI,SP (ETNIS BALI)



Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

LIMI MOKODOMPIT

| NO | PENGELOLAH | PARAF |
|----|-------------------------|-------|
| 1. | KEPALA BADAN KESBANGPOL | |
| 2. | KABAG HUKUM | |
| 3. | Pjt. SEKRETARIS DAERAH | |

LAMPIRAN III KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR : 145 TAHUN 2024

TANGGAL : 8 MARET 2024

TENTANG : PEMBENTUKAN DEWAN PEMBINA DAN PENGURUS FORUM PEMBAURAN KEBANGSAAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN 2024

TUGAS DEWAN PEMBINA DAN PENGURUS FORUM PEMBAURAN KEBANGSAAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN 2024

I. Dewan Pembina

Untuk efektivitas pelaksanaan kegiatan, Dewan Pembina Forum Pembauran Kebangsaan Kabupaten Bolaang Mongondow mempunyai tugas sebagai berikut:

a. Ketua

1. Mengatur dan mengendalikan kegiatan forum Pembauran Kebangsaan;
2. Memberikan arahan kepada anggota Forum untuk ditindaklanjuti; dan
3. Memimpin rapat dan menandatangani surat yang bersifat eksteren dan kebijakan.

b. Sekretaris

1. Mengarahkan dan merumuskan kebijakan yang dituangkan dalam lingkup administrasi;
2. Melaksanakan tugas kesekretariatan; dan
3. Menghimpun bahan untuk dilaporkan dan dilaksanakan.

c. Anggota

1. Merumuskan pelaksanaan kegiatan pengembangan budaya dari tiap etnis agar tetap terjaga kelestariannya;
2. Menciptakan kreasi dalam pengembangan budaya tiap etnis dengan budaya daerah bolaang mongondow sehingga tercipta budaya dan kreasi yang menggambarkan persatuan dan kesatuan;
3. Melaksanakan dan mengoordinasikan pelestarian budaya sebagai khazanah kekayaan daerah, mementaskan budaya dalam bentuk keagamaan pada berbagai event dengan kreasi disesuaikan dengan budaya daerah;
4. Membantu menyelesaikan masalah yang timbul dalam pengembangan dan pelestarian budaya;
5. Melaksanakan tugas perumusan kebijakan dalam memantapkan persatuan kebangsaan; dan
6. Memberdayakan kemampuan etnis untuk menunjang pembangunan daerah bolaang mongondow.

II. Pengurus Forum Pembauran Kebangsaan

a. Ketua

1. Mengkoordinasikan kegiatan dan aktivitas Forum Pembauran Kebangsaan;

2. Melaksanakan rapat pembinaan untuk mengkoordinasikan kebijakan sebagai masukan kepada pemerintah daerah;

b. Wakil Ketua

1. Membantu ketua dalam rangka merumuskan kegiatan pembauran kebangsaan;
2. Membantu ketua dalam rangka mengarahkan kebijakan dibidang penguatan etnis, pemberdayaan dan solidaritas kemasyarakatan; dan
3. Melaksanakan tugas yang ditentukan oleh ketua.

c. Sekretaris

1. Menginventarisir dan menghimpun data forum pembauran kebangsaan yang ada di masyarakat;
2. Menghimpun permasalahan untuk disampaikan kepada secretariat Dewan Pembina Forum Pembauran Kebangsaan;
3. Menyusun naskah untuk keperluan pembinaan etnis baik tingkat kabupaten maupun kecamatan dan desa.

d. Wakil Sekretaris

Membantu Sekretaris Forum Pembauran Kebangsaan dalam rangka pembinaan dan pemberdayaan etnis yang ada di Kabupaten Bolaang Mongondow.

e. Anggota

1. Membantu Ketua Forum Pembauran Kebangsaan dalam rangka pembinaan dan pemberdayaan etnis yang ada di Kabupaten Bolaang mongondow;
2. Merumuskan permasalahan yang terkait dengan etnis dan mencari solusi penyelesaiannya;
3. Memberdayakan etnis yang ada di daerah Bolaang Mongondow terutama penguatan ekonomi daerah, pelestarian budaya, menggalang persatuan dan kesatuan;
4. Memberdayakan etnis dalam mengatasi berbagai masalah yang terjadi di Kabupaten Bolaang Mongondow meliputi pendidikan, berdayadan berbahasa daerah serta membantu pemerintah dalam mengatasi kemiskinan dan kesenjangan ekonomi yang ada di daerah;
5. Menggalang kerjasama dengan berbagai kelompok masyarakat LSM dan media massa dalam rangka;
6. Merumuskan sistem pemantapan ketahanan daerah sehingga tercipta iklim yang sejuk, saling pengertian antar etnis di daerah; dan
7. Menghimpun kebudayaan daerah sebagai khazanah kekayaan bangsa.



Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

LIMI MOKODOMPIT

| NO | PENGELOLAH | PARAF |
|----|-------------------------|-------|
| 1. | KEPALA BADAN KESBANGPOL | |
| 2. | KABAG HUKUM | |
| 3. | Plt. SEKRETARIS DAERAH | |

LAMPIRAN IV KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR : 175 TAHUN 2024


TANGGAL : 8 MARET 2024

TENTANG : PEMBENTUKAN DEWAN PEMBINA DAN PENGURUS FORUM PEMBAURAN KEBANGSAAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN 2024

BESARAN HONORARIUM PENGURUS FORUM PEMBAURAN KEBANGSAAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN 2024

| NO | JABATAN | HONORARIUM | SATUAN |
|----|------------|----------------|-----------|
| 1. | KETUA | Rp1.000.000,00 | Org/Bulan |
| 2. | SEKRETARIS | Rp750.000,00 | Org/Bulan |
| 3. | ANGGOTA | Rp500.000,00 | Org/Bulan |

Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW,



LIMI MOKODOMPIT

| NO | PENGELOLAH | PARAF |
|----|-------------------------|-------|
| 1. | KEPALA BADAN KESBANGPOL | |
| 2. | KABAG HUKUM | |
| 3. | Plt. SEKRETARIS DAERAH | |